



KEPALA DESA GLAGAH
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAGAH
NOMOR 188/ 1 /KEP/429.503.04/2023

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING
DESA GLAGAH KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2023

KEPALA DESA GLAGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomer 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 29);

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GLAGAH KECAMATAN GLAGAH TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA GLAGAH KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Sdr. HARID VARADILLA PUTRI Jabatan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa yang diterima oleh Desa dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Menetapkan rekening bendahara Desa pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor 0021015788 a/n Pemerintah Desa Glagah Kecamatan Glagah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : G L A G A H

Tanggal : 2 Januari2023

KEPALA DESA GLAGAH



SLAMET PRIYO WIDODO